

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah sebuah konsep alam yang berperan besar dalam kehidupan khususnya untuk manusia, tidaklah aneh jika hidup dipenuhi dengan peraturan yang kadang kala memerintahkan dan kadang kala melarang, walaupun terkesan mengekang kebebasan manusia dalam bertindak, namun tidak diragukan lagi perlu adanya hukum untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan pola hidup dalam bermasyarakat di ranah kehidupan. Keberadaan hukum ada diperuntukkan untuk menuntun jalannya kehidupan agar dapat menjadi lebih baik, menyokong kehidupan agar adanya keadilan dan kesetaraan dapat ditegakkan dengan cara yang benar dan sah menurut norma kehidupan, dan hukum harus selalu dapat disesuaikan dengan peradaban yang terus berkembang, baik dari sisi lingkungan masyarakat, budaya daerah atau pun zaman yang terus saja berubah. Bahkan hukum juga terdapat di dalam alam rimba yang dikuasai oleh para binatang di dalamnya, walaupun bukan hukum tertulis yang dapat ditaati sedemikian rupa tetapi pada dasarnya adanya hukum rimba yang terdapat di dalam alam liar adalah nyata adanya dan berlaku bagi semua penghuninya. Fakta uniknya ialah para binatang yang tidak

memiliki akal sekali pun mempunyai hukum tersendiri walaupun bisa dikatakan hukumnya bukanlah hukum yang sesuai atau pantas dengan norma kehidupan manusia untuk diaplikasikan. Maka sama halnya dengan hewan adalah suatu hal yang lumrah bagi manusia untuk mengikuti hukum-hukum yang telah ada dan ditetapkan oleh pemimpinnya. Hukum menurut bahasa ialah menetapkan sesuatu atas yang lain, sedangkan menurut istilah agama (syara`) adalah tuntunan dari Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan bagi tiap-tiap orang Mukallaf.

Keberadaan hukum yang selalu ada di mana-mana dan berada di sekitar bukanlah lagi hal yang asing, setiap aktivitas semacam perilaku dan perbuatan selalu dalam naungan payung hukum dan berikut peraturannya. Hukum mengatur jalannya kehidupan agar dapat mencapai tujuan bersama yang ingin dicapai. Di suatu negara setidaknya ada hukum negara yang mengatur rakyat di dalam negaranya agar menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin negara itu, hukum itu dibentuk dengan tujuan agar rakyatnya dapat menjalani hidup yang tenteram dan nyaman dalam menjalani kehidupan mereka, walau tidak dapat di pungkiri ada juga hukum yang kadang menyusahkan dan menyulitkan rakyat negaranya sendiri karena dipimpin oleh pemimpin yang Zalim, akan tetapi

tetaplah pada dasarnya bahwa hukum negara ada untuk memberikan keadilan setara kepada rakyat-rakyatnya. Hukum negara biasanya terdapat di dalam undang-undang. Ada pula hukum adat yang keberadaannya memang sudah ada di suatu wilayah sejak lama hingga menjadi pengaruh terbentuknya karakter masing-masing orang di wilayah itu, keberadaan hukum adat bertujuan agar masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah itu dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar yang kadang tidak dapat dipenuhi oleh hukum negara. Karena hukum adat bukanlah hukum yang tertulis maka biasanya hukum itu hanya diberitahukan secara turun-temurun. Kemudian ada juga hukum agama yang bertujuan mengatur golongannya agar dapat bisa menjalani hidup dengan tabiat yang lebih baik dan benar dan menghindarkan golongannya dari perilaku yang menyimpang. Dalam Islam beberapa hukum mengatur jalannya tata cara jual beli agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa adanya terjadi kecurangan, hukum lainnya mengatur keabsahan hubungan antara pria dan wanita agar terhindar dari perbuatan zina, ada juga hukum yang mengatur pembagian hak waris agar tidak terjadi perselisihan antara para ahli waris tat kala ada seseorang yang meninggal dunia kemudian meninggalkan harta bendanya kepada para ahli waris nya, dan hukum-hukum dalam agama islam berasal

dari Al-Qur`an dan Al Hadist.

Dari perspektif umat muslim, Al-Qur`an merupakan sebuah kitab yang sangat suci hingga dalam praktiknya banyak ulama yang berpendapat bila ingin menyentuh dan memegang Al-Qur`an haruslah dalam keadaan khusus yang disebut suci, akan tetapi dalam kehidupan yang penuh dengan aktivitas kegiatan sehari-hari ini sulit untuk tidak lepas dari yang namanya hadas, entah itu hadas kecil maupun hadas besar, hadas adalah kondisi di mana seseorang dianggap tidak suci dan berakibat terhalangnya aktivitas ibadah, yang mana ibadah adalah media komunikasi bagi seorang muslim sebagai hamba kepada yang Maha Kuasa. Ada beberapa cara dan tuntunan atau langkah-langkah mengenai bagaimana cara agar seseorang dapat mensucikan diri dari hadas kecil atau hadas besar yang telah di bagi dalam tuntunan thaharah. Thaharah menurut Bahasa artinya "bersih" sedangkan menurut istilah syara' thaharah adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu thaharah dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan shalat, berupa wudhu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis.¹ Lalu melakukan thaharah atau bersuci dari hadas kecil dan hadas besar merupakan salah satu cara bagi seseorang kembali suci setelah mendapat halangan yang

¹ H. Moch. Anwar, *Fiqih Islam Tarjamah Matan Taqrib*, hal. 9

membuatnya tidak dapat melaksanakan segala bentuk ibadah kepada yang Maha Esa.

Yang dimaksudkan hadas kecil ialah hadas yang mampu di sucikan hanya dengan mengambil air wudhu, dan kalau pun dia memang tidak mampu berwudhu karena tidak adanya air atau karena ada alasan khusus yang membuatnya tak dapat menyentuh air seperti sakit atau semacamnya, maka dianjurkan baginya untuk bertayamum sebagai ganti air wudhu dengan cara menyapukan sebagian debu yang telah diambil ke bagian tubuh yang telah ditentukan dalam tata cara bertayamum. Beberapa contoh yang dapat membuat seseorang berada dalam keadaan berhadhas kecil ialah seperti buang angin, buang air kecil dan buang air besar. Adapun semua hal yang dapat membatalkan solatnya seseorang juga dianggap sebagai hadas kecil. Sedangkan yang dimaksud dengan hadas besar ialah hadas yang hanya mampu dibersihkan dengan mandi wajib. Banyak hal yang dapat membuat seseorang berada dalam keadaan berhadhas besar, dan salah satu contoh umumnya ialah junub. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى

الْكُفْبَيْنِ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ ۗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدة: ٦)

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur." (Al-Ma'idah ayat 6).²

Bersuci, bukan hanya ketika akan melaksanakan sholat saja, tetapi juga badan, pakaian dan tempat atau benda-benda yang dipergunakan setiap hari, harus senantiasa bersih dan suci, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: "kebersihan Sebagian dari iman" dan "sesungguhnya Allah senang dengan kepada orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang suci."³ Di zaman yang kian maju dan semakin canggih ini, masyarakat dituntut untuk

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Khairul Bayan, 2005), hlm. 108.

³ A. Ma'ruf Asrori, *Ringkasan Fikih Islam*.

berfikir lebih modern agar dapat mengikuti arus dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang sangat pesat ini, karena kehidupan sehari-hari pun juga sudah dipenuhi dengan pengetahuan-pengetahuan umum pada masa ini, maka tidak heran banyak umat muslim yang lupa akan pengetahuan dasar yang harusnya menjadi simbol identitasnya sebagai seorang muslim yaitu ilmu fikih. Karena secara garis besarnya tujuan manusia sebagai seorang umat muslim hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah, maka patutlah baginya mempelajari dan selalu mengingat ilmu fikih yang pada dasarnya mempelajari tentang bagaimana tata cara seorang muslim dalam melakukan ibadah yang sesuai dengan syari`at Islam.

Perkara menyentuh mushaf Al-Qur`an mungkin adalah perkara yang ringan dan bukanlah permasalahan yang berat, dan telah banyak dari para ulama-ulama mazhab yang juga sudah menyatakan bahwa haram hukumnya untuk menyentuh mushaf Al-Qur`an dalam keadaan berhadass, salah satu ulama yang menyebutkan bahwa haram hukumnya menyentuh mushaf Al-Qur`an dalam keadaan berhadass ialah ulama asy-Syafi`iyah, yaitu Imam Nawawi (w. 676 H). Di dalam kitab yang berjudul *Raudhatu At-Thalibin wa `Umdatul Muftiyyin*, Imam Nawawi menuliskan sebagai berikut :

يحرم على المحدث جميع أنواع الصلاة، والسجود، والطواف،
ومس المصحف

"Haram bagi orang yang berhadats melakukan semua jenis shalat, sujud, thawaf dan menyentuh mushaf".⁴

Tapi dari sekian banyak ulama yang berpendapat dan menetapkan bahwa haram hukumnya menyentuh mushaf Al-Qur`an dalam keadaan berhadad, ada ulama Azh-Zhahiriyah yang berbeda pendapat dalam masalah ini, Ibnu Hazm (w. 456 H) di dalam kitabnya *Al-Muhalla bil Atsar* menuliskan sebagai berikut :

وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى
جائز، كل ذلك بوضوء وبغير وضوء وللجنب والحائض

"Membaca Al-Qur`an, sujud tilawah, menyentuh mushaf serta berzikir boleh, semuanya boleh baik dalam keadaan berwudhu atau tidak, dan boleh bagi orang yang junub dan haidh".⁵

Dapat dipahami oleh karena beragamnya pola pikir para ulama mazhab dan metode pengambilan istinbat mereka dalam menentukan hukum suatu masalah, maka tidak jarang hadir perbedaan pendapat antara ulama-ulama mazhab, dan penelitian ini pun merupakan salah satu diantara beribu perbedaan pendapat yang ada, maka dari itu pula penulis akan mencoba mengkaji cara atau metode pengambilan dalil yang digunakan ulama mazhab yang akan

⁴ Imam Nawawi, *Raudhatu At-Thalibin wa `Umdatul Muftiyyin*, jilid 1 hal. 79.

⁵ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bil Atsar*, jilid 1 hal. 77.

terfokuskan kepada Imam Nawawi dan Ibnu Hazm. Tujuan ilmu fiqh sendiri ialah untuk mencegah seorang muslim melakukan langkah yang salah dalam melaksanakan ibadah dan untuk menuntun seorang muslim agar mengetahui dasar-dasar dalam beribadah. Maka dari itulah penulis tertarik untuk menulis judul penelitian tentang hadas yang berjudul: "Hukum Menyentuh Mushaf Bagi Orang Yang Berhadas Menurut Imam Nawawi Dan Ibnu Hazm" dengan harapan penelitian ini dapat menjadi sumber atau landasan ilmu bagi teman-teman muslim lainnya dalam sekian banyak dasar-dasar ilmu fiqh lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimanakah pandangan Imam Nawawi dan Ibnu Hazm tentang hukum menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas?
2. Bagaimanakah perbandingan istinbat hukum oleh Imam Nawawi dan Ibnu Hazm tentang hukum menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui bagaimanakah hukumnya dalam menyentuh mushaf Al-Qur`an bagi orang yang berhadas menurut perspektif Imam Nawawi dan Ibnu Hazm.
2. Menggali istinbat hukum antara imam Nawawi dan Ibnu Hazm dalam menyentuh mushaf Al-Qur`an bagi orang yang berhadas.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil yang dapat diambil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

pengetahuan sebagai ilmu yang bermanfaat, baik untuk penulis maupun semua orang yang berkaitan dengan penelitian ilmiah ini, untuk dipelajari secara mendalam atau pun sekedar menambah wawasan, serta menjadi salah satu sumbangan karya ilmiah yang bermanfaat bagi dunia ilmiah.

2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan wacana hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian yaitu mengenai hukum menyentuh mushaf Al-Qura`an bagi orang yang berhadas menurut Imam Nawawi dan Ibnu Hazm.
3. Penelitian ini ialah sebagai bentuk kegelisahan mengenai perbedaan pendapat.
4. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa perbedaan bukanlah suatu kesalahan, sebaliknya ia adalah sumber ilmu yang perlu dipelajari dan menjadi bukti nyata dari keberagaman pemikiran memperluas sudut pandang kita dalam menghadapi suatu masalah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini:

1. Menyentuh Mushaf: menyentuh dengan sengaja, atau juga tidak dengan sengaja dan sadar diri atas apa yang akan sedang dan apa yang akan dilakukan dengan benar-benar berniat menyentuh mushaf atas dasar alasan tertentu.
2. Mushaf: salinan wahyu Allah (Al-Qur`an) dalam bentuk lembaran-lembaran naskah tulis.
3. Orang yang berhadas: orang yang dalam keadaan tidak dapat melaksanakan ibadah karena terhalang hadas yang belum dibersihkan

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah menyentuh Mushaf Al-Qur`an bagi orang yang berhadas, maka telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan dalam hal tersebut, namun berbeda dalam persoalan dan metode penelitian

yang penulis angkat. Berikut beberapa penelitian yang serupa:

Skripsi karya Nety Ruhama, NIM. 43151009, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2019, yang berjudul "*Pebandingan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Dengan Ulama Tafsir Lainnya Tentang Hukum Menyentuh Mushaf Al-Qur`an : Studi Analisis Terhadap Penafsiran Qs. Al-Waqi`ah 77-80*"⁶. Dalam penelitian ini, si penulis juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Search*), dan metode yang digunakan juga adalah metode komparatif, tetapi bedanya dalam penelitian ini fokusnya akan mengkaji perbandingan pendapat antara Wahbah Az-Zuhaili dan ulama-ulama tafsir serta fikih dalam hukum menyentuh Mushaf Al-Qur`an, sedangkan penulis akan mengkomparasikan ulama-ulama mazhab, yaitu Imam Nawawi dan Ibnu Hazm,

Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam, karya Muhammad Kudhori yang berjudul "*Argumentasi Fikih Klasik Bagi perempuan Haid Dalam Beraktivitas di Masjid, Membaca dan Menyentuh Al-Qur`an*"⁷. Dalam penelitian ini si penulis hanya berfokus terbatas kepada para wanita-wanita haid saja, sedangkan penulis akan membahas kepada

⁶ Nety Ruhama, Skripsi : "*Pebandingan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Dengan Ulama Tafsir Lainnya Tentang Hukum Menyentuh Mushaf Al-Qur`an : Studi Analisis Terhadap Penafsiran Qs. Al-Waqi`ah 77-80*" (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019).

⁷ Muhammad Kudhori "*Argumentasi Fikih Klasik Bagi perempuan Haid Dalam Beraktivitas di Masjid, Membaca dan Menyentuh Al-Qur`an*" (Al-manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Vol. XIII No. 2, 2019).

kaum lelaki dan kaum wanita sekaligus yang dalam kondisi atau berada dalam keadaan tidak suci, baik ia dalam keadaan berhadass besar ataupun dalam keadaan berhadass kecil. Muhammad Kudhori pun disini memaparkan kajian yang lebih luas, yakni kegiatan atau aktivitas perempuan haid di dalam mesjid, membaca dan menyentuh Al-Qur`an menurut argumentasi fikih klasik, sedangkan penulis hanya akan berfokus kepada kajian komparatif pendapat tentang permasalahan menyentuh mushaf Al-Qur`an dari kalangan ulama mazhab.

Skripsi dari karya Tuti Atianti yang berjudul *“Pemahaman Haid Tentang Larangan Membaca dan Menyentuh Mushaf Al-Qur`an Saat Haid (Studi Kasus Mahasiswi Pesantren Takhassus IIQ Jakarta)”*⁸. Dalam penelitian ini, si penulis menggunakan metode kuantitatif yang mana akan lebih banyak menggunakan analisis dari data lapangan, dan juga di dalam penelitian ini si penulis juga hanya akan berfokus kepada kalangan wanita haid saja, pembahasan permasalahannya pun dikaji lebih luas seperti larangan-larangan wanita haid untuk melakukan aktivitas-aktivitas ibadah seperti melaksanakan tawaf, sholat, puasa, masuk masjid dan lain-lain.

⁸ Tuti Atianti *“Pemahaman Haid Tentang Larangan Membaca dan Menyentuh Mushaf Al-Qur`an Saat Haid (Studi Kasus Mahasiswi Pesantren Takhassus IIQ Jakarta)”*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah (*library research*) penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, yaitu dengan mengkaji dan menelaah sejumlah kitab, buku, bahan hukum, dan bahan pustaka lainnya⁹ yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu hukum menyentuh mushaf bagi orang yang berhadad menurut Imam Nawawi dan Ibnu Hazm.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif analitis yang berupa studi komperatif, yaitu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis sejumlah literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu tentang hukum menyentuh mushaf bagi orang yang berhadad menurut Imam Nawawi dan Ibnu Hazm.

3. Bahan Hukum

Untuk hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan menjadi rujukan

⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 198--199.

utama dalam penelitian hukum menyentuh mushaf bagi orang yang berhadad menurut Imam Nawawi dan Ibnu Hazm adalah kitab *Raudhatu At-Thalibin wa `Umdatu Al-Muftiyyin, Al-Majmu` Syarah Al-Muhadzab* karya Imam Nawawi dan kitab *Al-Muhalla bil Atsar* oleh Ibnu Hazm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan media informasi elektronik yang membahas tentang hal yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji, bahan hukum sekunder berperan sebagai pendukung terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus Hukum

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama, adalah bagian pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut yaitu : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika

penulisan. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah ini diangkat sebagai sebuah karya ilmiah serta tahapan sistematika yang akan penulis tempuh dalam penelitian, beserta rumusan masalahnya dan signifikansi penulisannya.

Bab kedua, yaitu landasan teori yang menjadi acuan untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh, mengemukakan tentang hadas dan perkara-perkara ibadah yang diisyaratkan suci atas hadas, berisikan tentang tinjauan umum mengenai penelitian ini seperti pengertian, hukum dan lainnya. Pada bab ini penulis juga akan menyajikan uraian tentang berbagai metode ijtihad dalam Islam dan faktor yang memengaruhinya, serta penyajian data mengenai biografi ulama mazhab dan metode istinbat dari ulama mazhab Asy-Syafi`iyah yakni Imam Nawawi dan ulama mazhab Azh-hariyah yaitu Ibnu Hazm, dan juga akan menyajikan bagaimana metode istinbat dari mazhab Syafi`i dan adz Dzahiri, penulis merasa bahwa biografi sangat diperlukan sebagai salah satu pembahasan dalam penelitian ini, karena latar belakang kehidupan sebagai riwayat hidup atau biografi seorang ulama mazhab mempunyai pengaruh dalam bagaimana seorang ulama mazhab berijtihad menetapkan sebuah hukum.

Bab ketiga, merupakan materi dan sajian data dari sebuah analisis komparatif mengenai dalil dan metode istinbat yang digunakan oleh kedua ulama mazhab atas penetapan hukum bagi orang yang menyentuh Mushaf Al-Qur`an dalam keadaan berhadhas.

Bab keempat, adalah bab penutup, dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan dalam bab satu sampai bab tiga sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan penting untuk dipaparkan.

